

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 086/102.Kep/183.
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabodas No. 56 Bandung untuk mendirikan PGRI Jalan Bakti Olah Raga Nomor 30 Ciputat Kabupaten Tanggerang mulai tahun 1 Januari 1983/1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

: Surat permohonan Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabodas No. 56 Bandung tanggal 12 Desember 1983 No. 222/YP-PGRI/V/1983.

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabodas No. 56 Bandung telah mengajukan didirikannya SMP PGRI Jl. Bakti Olah Raga No. 30 Ciputat Kabupaten Tanggerang ;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pelaksanaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabodas No. 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI Jl. Bakti Olah Raga No. 30 Ciputat Kab. Tanggerang.

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 29 Maret 1982 Nomor 0112/O/1982 ;
b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983.

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83 ;
c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.

- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, tanggal 10 Januari 1984 No. 026/102.4/K 84 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Dikbud Kab. Tanggerang tanggal 5 Oktober 1983 No. 642/II.02.4/O 83 ;
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Tanggerang tanggal 12 Oktober 1983 Nomor 2896/Ks.024.1/1983.

: Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Persekolahan PGRI Daerah V Jabar tanggal 26 September 1980 No. 10.

M E M U T U S K A N

- : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabodas No. 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI di Jl. Bakti Olah Raga No. 30 Ciputat Kab. Tanggerang mulai tahun 1 Januari 1983/84 ;
: Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun 1 Januari kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat setiap tahun 1 Januari ;

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;
: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

: Disampaikan kepada Yth.

Ditetapkan di : D A E D U H G.

Pada tanggal : 16 Maret 1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,
Cap/ttd.

DR. H. LAJUTY. MESTERIN.
CNP. 130162587

Setoran sesuai dengan aslinya.

REKAMAN TITIK USARA

KANWIL DEPENDIKAN PROP. JAWA BARAT.

REKAMAN TITIK USARA

REKAMAN TITIK USARA

REKAMAN TITIK USARA

REKAMAN TITIK USARA

REKAMAN TITIK USARA

REKAMAN TITIK USARA

REKAMAN TITIK USARA

REKAMAN TITIK USARA

REKAMAN TITIK USARA